



P U T U S A N

Nomor 000/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM- 34 /L.3.16/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024, yang disusun secara Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak .

.Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 000/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 5,PUTUSAN No. 000/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Panjang Nomor Reg.Perkara : PDM- 34 /L.3.16/Eoh.2/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid..Sus/2024/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 2 dari 5,PUTUSAN No. 000/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024 .

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 17 Desember 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding yang dikirim melalui pos tanggal 19 Desember 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 13 Desember 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah disertai dengan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang penjatuhan masa hukuman kepada terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat hal tersebut dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kaepada terdakwa selanjutnya Penuntut Umum memohon agar masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai denga tuntutan yang disampaikan .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara ,berita acara persidangan ,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 00/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 10 Desember 2024

Halaman 3 dari 5,PUTUSAN No. 000/PID.SUS/2024/PT PDG



yang dimintakan Banding tersebut,, memori banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dalam hal masa hukuman terhadap terdakwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum, rasa keadilan social dan masa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa Terdakwa sebagai seorang tua harusnya bersikap lebih menyayangi anak dan semestinya tidak melakukan perbuatan menampar saksi korban yang ternyata masih anak-anak.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 00/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 10 Desember 2024; sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan, apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan , selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

*Halaman 4 dari 5,PUTUSAN No. 000/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 72/Pid.Sus/2024/PN.Pdp tanggal 10 Desember 2024; yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi , S.H.,M.H dan Ida Ratnawati ,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Nurmaidarlis , S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA:

1. H. Irwan Efendi , S.H.,M.H
2. Ida Ratnawati ,S.H.,M.H

## KETUA MAJELIS,

Masrul, S.H., M.H

## PANITERA PENGGANTI

Nurmaidarlis , S.H.

Halaman 5 dari 5,PUTUSAN No. 000/PID.SUS/2024/PT PDG